JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

UNESA

PROSIDING

Seminar Nasional

Surabaya, 14 September 2016

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

BEKERJA SAMA DENGAN

BANK BRI

PERADI

d-Onenews.com

ELSHINTA 97.6 FM

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prosiding Seminar Nasional

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Surabaya, 14 September 2016

Diselenggarakan oleh:
Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Bekerjasama dengan

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Diterbitkan oleh:
UNESA UNIVERSITY PRESS
Anggota IKAPI No. 060/JTI/97
Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext.109
Fax. 031-8288598
Email: unipressunesa@yahoo.com
unipress@unesa.ac.id

Penyunting : Dr. Murni, S.H., M.H.
Tamsil Rahman, S.H., M.H.
Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.
Layout : Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.
Yulita Dwi Pratiwi
Arief Rachman Hakim
Desain Cover : Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.
Yuanita Putri S.

Cetakan I, Oktober 2016

ISBN:978-979-028-932-1

Copyright © 2016, Unesa University Press

@ *All right reserved*
Prosiding ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dilarang memperbanyak karya ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan karuniaNya telah dapat diterbitkan Prosiding Seminar Nasional Dengan Tema "Pembangunan Hukum Di Era MEA. Prosiding ini merupakan dokumentasi karya ilmiah dari beberapa pemakalah yang telah mempresentasikan hasil tulisannya di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Bekerjasama Dengan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Timur Dan Peradi Surabaya Pada Tanggal 24 September 2016.

Seminar Nasional ini diselenggarakan sebagai media untuk merefleksikan pembangunan hukum di Era MEA. Seminar Nasional ini dijadikan sebagai media untuk bertukar pikiran dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah dan sebagai upaya meningkatkan pemahaman para intelektual di bidang hukum serta peningkatan kesadaran insane akademis terhadap dampak MEA.

Semoga buku prosiding ini dapat member manfaat bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan ekonomi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang hukum.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saran dan kritik yang membangun selalu kami tunggu untuk kesempurnaan buku prosiding ini

Surabaya, 28 September 2016
a.n. Panitia Seminar Nasional

Indri Fogar Susilowati,S.H., M.H.
Ketua Jurusan Hukum Unesa

DAFTAR ISI

PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

KEYNOTE SPEAKERS 1

Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial Budaya

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 3

PANEL 1 39

Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era MEA

Pasar Tunggal (*Single Market*) Asean Dan Persaingan Sehat

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. 41

Reformasi Hukum UMKMK yang Berkeadilan bagi Peningkatan Daya Saing dalam Era MEA

Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D 61

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Pelaku Usaha Pakaian Bayi dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

Rai Mantili, S.H., M.H., 81

Naudira Syifa, S.H., M.H. .....

Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM dalam Era MEA

Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. 97

Perlindungan Hukum Berbasis Kekayaan Intelektual

atas Produk Unggulan Lokal Terhadap Produk Impor dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Banten
Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum. 143
Problematika UMKM Sebagai Pihak Terjamin Dalam UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum. 157
Perlindungan Produk UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual
Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing dalam Era MEA
Dr. Djulaeka, S.H., M.H. 171
Perlindungan Hukum terhadap UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Era MEA
Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. 181
Pengaruh Koperasi Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Kota Padang
Yofiza Media, S.H., M.H. 193
Model Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bentuk Usaha Dagang
Hudriyah Mundzir, S.H., M.H 203
Penguatan Kelembagaan UMKM melalui Pemanfaatan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Guna Berdaya Saing dalam ASEAN Community
Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H. 219
Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Hukum Persaingan Usaha

Ainul Masruroh, S.H., M.H. 233
Merek Dagang Sebagai Perlindungan Hukum UKM Kripik Umbi Inferior
Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T., ... 245
Pemerintah Daerah Sebagai Avalis dalam Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku UMKM
Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. 255
Perlindungan Hak Merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Era Masyarakat Ekonomi *Assosiation of Southeast Asian Nation*
Budi Hermono, S.H., M.H. 273
Efisiensi Pareto dalam Standarisasi Wajib Mainan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Eny Sulistyowati, S.H., M.H. 289
Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikrlo Kecil Menengah atas Hak Desain Industri di Indonesia
Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. 303
Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Zubairi, S.H. 321
Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Amanda Ayu Cahyaningtyas, S.H., M.H. 331
Studi Potensi Indikasi Geografi Tape Bondowoso dalam Mewujudkan Iklim Investasi Kondusif

Yulita Dwi Pratiwi 341
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era MEA
Pramudya Ananta Wikrama 357

PANEL 2 367
Harmonisasi Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Sosial Budaya
Peran Digital Forensic dalam Mengungkap *Cyber crime* di Indonesi
Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum., 369
Suyogi Imam Fauzi .....
Faktor Penyebab Rendahnya *Access To Justice* Bagi Rakyat Miskin
Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum., 393
Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. .....
Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial Budaya dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa
Dr. Agus Surono, S.H., M.H. 413
Harmonisasi Perlindungan Hak Komunal Karya Intelektual Tradisional dalam Rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Untuk Mendukung Ekonomi Kreatif di Era Masyarakat Ekomoni Asean.
(Kajian Budaya Hukum dalam Transplantasi Hukum Modern)
Dr. Simona Bustani, S.H., M.H. 429

Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Cara Penyelesaian Konflik Antar Nelayan di Madur
Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H. 443
Bekerjanya Hukum Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 455
Harmonisasi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Barat dan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*)
Drs. Achmad Moelyono, M.H., 483
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H. .....
Karakter Putusan Hakim dengan Pertimbangan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Studi Kasus di PN dan PA Wilayah Madura)
Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. 499
Mufarrijul Ikhwan .....
Penguatan Generasi Muda di Bidang Sosial Budaya dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
Christin Septina Basani, S.H., LL.M. 517
Harmonisasi Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Undang-undang Perseroan dan Hukum Islam
Indah Purbasari, S.H, LL.M. 529
Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Konsumen di Era Masyarakat Ekonomi Asean
Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., 547

Nurul Fitrianti, S.H., M.Hum. .....
Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Harmonisasi Regulasi Tentang Desa dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean
Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M. 559
Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Berdasarkan Kearifan Lokal
Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. 575
Mengantisipasi Tindakan Anarkhis Buruh Akibat Dampak Negatif MEA
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. 589
Urgensi Penguatan Budaya Hukum dalam Upaya Pembagunan Hukum Nasional
Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H. M.H. 601
Peran Hukum Administrasi Di Era MEA
Hananto Widodo, S.H., M.H. 625
Sorotan atas Interpretasi Hakim terhadap Penguasaan Tidak Sah atas Rumah Negara dikaitkan dengan Sifat Melawan Hukum Materiil
Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. 639
Tinjauan Yuridis Legal Personality dalam Penyelesaian Sengketa anggota ASEAN di Era MEA
Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. 655
Pemberdayaan Masyarakat Petani Tembakau Melalui Sistem Resi Gudang dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean
Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. 671

Panel 3 685
Aspek Hukum Ketenagakerjaan Dalam Era MEA
Kerangka Hukum Perlindungan TKA dalam Era MEA dengan Prespektif Syari'ah
Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H. 687
PembangunanHukumKetenagakerjaan Era Masyarakat Ekonomi Asean Pada Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. 699
Peran Notaris di Era Masyarakat Ekonomi Asean
Dr. Fal. Arovah Windiani, S.H., M.H. 711
Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Dr. Devi Rahayu, S.H. M.Hum. 731
Problematika Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial
Kajian Hukum Dan Feminism
Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. 747
Politik Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara Nasional dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015
(*Legal Policy Of Indonesia's Air Transportations Human Resources Development In Facing Asean Economic Society 2015*)
Endang Puji Lestari, S.H., M.H. 757
Kesiapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Mea

Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. 773
Studi Komparatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Kepesertaan Jaminan Sosial di Malaysia dan Indonesia
Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., 787
Hera Pratita Madyasti, S.H., L.LM. .....
Perlindungan Pekerja Anak di Era Masyarakat Ekonomi Asean Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI dan Konvensi ILO
Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum., 803
A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M. .....
Pengaturan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dalam Pelayanan Kesehatan pada Liberalisasi Bidang Jasa Kesehatan
Yatini, S.H., M.H. 815
Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) *Undocument*/Illegal dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)
Mishbahul Munir, S.H., M.Hum. 829
Hakikat Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tomy Michael, S.H., M.H. 847
Pembangunan Hukum Indonesia di Era MEA Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan
Dewi Setyowati, S.H, M.H., 857
Levina Yustitianingtyas, S.H., LL.M.,
Kamarudin, SHI, LL.M. .....

Harmonisasi Hukum Tentang Ketentuan Pengupahan bagi Tenaga Kerja di Laut dalam Rangka Menghadapi MEA
Rahmanu Wijaya, S.H., M.H. 877
Perlindungan Hukum Terhadap Sarjana Teknik Indonesia dalam Pemerolehan Pekerjaan dengan Berlakunya ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Service*
Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., M.H. 897
Pembekalan Tenaga Kerja Sebagai Sumber Dayamanusia Berbasis Insani di Era Mayarakat Ekonomi Asean (MEA)
Nurul Hikmah, L.C., M.HI. 913
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Pada Pekerja Migran Indonesia
Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. 925
Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Ismaya Dwi Agustina, S.H. 947

PANEL 4 965
Aspek Hukum Penanaman Modal Dalam Era MEA
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Hal yang Mendesak dalam Menarik Investasi di Era Masyarakat Ekonomi Asean
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 967
Kepentingan Perdagangan Indonesia di Era Masyarakat

Ekonomi ASEAN dan Kaitannya Dengan Hukum Kekayaan Intelektual
Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI., LL.M. 981
Gagasan Perubahan Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi *Corporate Social Liability* (CSL) sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Bersifat Mandatory di Indonesia
Sri Bakti Yunari, SH., MH. 1001
Penerapan Asas *Lex Mercatoria* dalam Era MEA
Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 1031
Peran Investasi pada Sektor Rumah Sakit Swasta di Indonesia, Implikasi dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi Asean
(Perspektif Kajian Studi Hukum Kritis)
Kasiani, S.H., M.H. 1041
Aspek Hukum Penanaman Modal Asing dan Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN
Galuh Kartiko, S.H., M.Hum. 1057
Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri dalam Pembangunan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. 1069

Panel 5
Aspek Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Era MEA 1081
Kebijakan dan Hukum Persaingan:

Menuju Pasar yang Terintegrasi dan Inovatif dalam Rangka MEA
Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H., M.Hum. 1083
Tinjauan Pengaturan Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Kerangka MEA
Dr. Murni, S.H., M.H. 1095

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
FISH UNESA, 14 SEPTEMBER 2016

Reformasi Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Yang Berkeadilan untuk Peningkatan Daya Saing Dalam Era MEA

Oleh:

Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) belum mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi ekonomi dunia. Pada 2015 MEA sudah terbentuk, dan hal ini akan membawa perubahan yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara dan akan berdampak luas terhadap pelaku ekonomi di Indonesia. UMKMK merupakan pelaku ekonomi utama nasional Indonesia. Dari jumlah keseluruhan ekonomi nasional Indonesia saat ini, 90 persen adalah kontribusi langsung dari UMKMK. Namun, mereka lemah dalam bidang investasi, teknologi informasi, dan ketrampilan manajemen serta lemah dalam hukum persaingan (competition law) di lingkup negara-negara ASEAN. Kebijakaan Ekonomi pemerintah yang mengatur UMKMK belum memadai sebagai perlindungan hukum. Artikel ini bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan struktur hukum UMKMK sehingga dapat menaikkan daya saing UMKMK sebagai penopang utama ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi. Artikel ini terutama difokuskan pada regulasi perlindungan UMKMK yg bidang usahanya merupakan sektor prioritas (*priority sectors*) kerjasama ASEAN yaitu sektor- sektor prioritas kerjasama ekonomi MEA. Fokus kajian artikel ini yaitu memformulasikan suatu model hukum yang mampu meningkatkan daya saing UMKMK sekaligus memberikan perlindungan hokum dengan mengambil best practice dari Jepang sehingga mendukung UMKM yang berkualitas sebagai *world class corporate*.

Keyword: UMKM, Koperasi, MEA, perlindungan

A. PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan saat krusial bagi Indonesia terkait dengan kompetisi ekonomi di kawasan Asia Tenggara karena sejak Desember 2015 telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).[4] ASEAN akan menjadi gabungan pasar dari sepuluh negara anggota ASEAN sebagai pasar tunggal ASEAN. Banyak kalangan khawatir dengan keadaan ekonomi Indonesia karena permasalahan internal, produktivitas rendah, infrastruktur yang tidak memadai, dan ekonomi biaya tinggi yang semuanya belum secara tuntas diselesaikan. Jika Indonesia ingin memperoleh manfaat yang maksimal dari MEA, maka Indonesia harus mengelola perekonomiannya dengan baik, jika hal ini tidak dilakukan, maka bisa jadi Indonesia akan hanya menjadi pasar bagi MEA karena 40,60% atau hamper separuh penduduk ASEAN ada di Indonesia.[5]

UMKMK telah menunjukkan kekuatan dan tetap bertahan ketika terjadi krisis ekonomi 1998 ketika banyak perusahaan besar collapsed. Oleh karena itu UMKMK merupakan potensi

[4] MEA merupakan salah satu pilar dari Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) bersama dengan dua pilar lainnya yaitu Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosio Budaya ASEAN, lihat http://asean.org/48151-2/ (diakses 1/9/2016)

[5] C. Anto Saptowalyono, Mendukung si Kecil di Pasar Besar, Kompas, 28 November 2014. Jumlah penduduk ASEAN keseluruhan adalah 612 juta jiwa dan 248,5 juta berada di Indonesia, sehingga Indonesia adalah pasar terbesar ASEAN.

ekonomi yang besar dan dapat memainkan peranannya pada perkembangan ekonomi Indonesia. UMKMK telah tumbuh sangat pesat yang besarnya hamper 58 juta karena pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan (Tabel 1)

Tabel.1: Jumlah UMKMK dan Perusahaan besar/Large Enterprise (2008-2013)

	Total					
Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SMEs	51.409.612	52.764.603	53.843.732	55.229.444	56.531.592	57.198.000
LE	4.650	4.677	4.838	4.952	4.968	N/A

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM, 2012

Namun dalam konteks kapasitas UMKMK tidak sekuat dan sebesar perusahaan besar, terutama pada era perdagangan bebas dan skema integrasi ekonomi MEA. Peran UMKM pada ekonomi domestic suatu negara telah diakui diseluruh dunia. Sebagai contoh, pada negara-negara APEC, lebih dari 97% badan usaha adalah UMKM, seperti di Australia, Selandia Baru, Singapura, Philipina, Thailand, Korea, Jepang, China, Kanada, Amerika Serikat, Mexico, dan Peru. Kontribusi UMKM di negara-negara APEC tersebut bervariasi, misalnya, China and Indonesia (59%), Korea (54%), Japan (51%), the US (50%), Singapore (47%), Vietnam (40%), Australia

(39%), and Thailand (37%).[6]

Pada prinsipnya UMKM merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dan inovasi suatu negara, misalnya di negara-negara APEC, jumlah UMKM lebih dari 97% dari seluruh jumlah perusahaan dan memperkerjakan hamper separuh tenaga kerja yang ada di seluruh negara-negara APEC.[7] Selain itu, UMKM juga berkontribusi secara significant pada pertumbuhan ekonomi, dengan menyumbang perndapatan negara GDP besarnya antara 20 - 50 % pada negara-negara APEC. Namun, kontribusi UMKM hanya 35% pada kegiatan ekspor langsung.[8]

Artikel ini bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan struktur hukum UMKMK sehingga dapat menaikkan daya saing UMKMK sebagai penopang utama ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi. Artikel ini terutama difokuskan pada regulasi perlindungan UMKMK yg bidang usahanya merupakan sektor prioritas (priority sectors) kerjasama ASEAN yaitu sektor- sektor prioritas kerjasama ekonomi MEA. Fokus kajian artikel ini yaitu memformulasikan suatu model hukum yang mampu meningkatkan daya saing UMKMK sekaligus memberikan perlindungan hokum dengan mengambil best practice dari

[6] http://www.apec.org/-/media/Images/Infographics/2014/0709_SME/0709_SME.jpg (diakses 30/08/2016)

[7] Lihat di http://www.apec.org/groups/som-steering-committee-on-economic-and-technical-cooperation/working-groups/small-and-medium-enterprises.aspx (diakses 1/9/2016)

[8] Ibid

Jepang sehingga mendukung UMKM yang berkualitas sebagai world class corporate. Artikel ini menganalisa daya saing UMKMK Indonesia, khususnya bidang manufaktur dan bidang lainya yang merupakan sektor prioritas MEA, dalam menghadapi kompetisi dari UMKM dari negara negara anggota ASEAN lainnya dan perusahaan dari negara lain seluruh dunia dalam era globalisasi perdagangan. Pembentukan pasar tunggal dan basis produksi dapat dijadikan momentum bagus bagi UMKMK Indonesia untuk ikut dalam kegiatan ekspor.

B. PEMBAHASAN

1. Potensi dan permasalahan UMKMK

Mengingat potensi dari UMKM dan Koperasi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara, maka pemerintah menaruh perhatian penuh atas perkembangan UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMKMK untuk berkiprah pada perdagangan internasional.[9] Oleh karena itu pengembangan dan daya tahan dari UMKM menjadi hal yang sangat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi suatu negara. Beberapa factor yang menjadi titik kelemahan UMKM menjadi perhatian pemerintah yaitu kurangnya modal kerja, kesulitan pemasaran, akses sumber

[9] Lihat di http://www.apec.org/groups/som-steering-committee-on-economic-and-technical-cooperation/working-groups/small-and-medium-enterprises.aspx (diakses 1/9/2016)

pembiayaan.[10] Selain itu UMKM juga lemah pada teknologi dan manajemen, kualitas sumber daya manusia, produktivitas, kompetensi teknologi informasi komunikasi (ICT), manajemen organisasi, dan performance perusahaan serta iklim usaha.[11]Di Indonesia, banyak masalah yang membuat UMKM tidak sekuat perusahaan, seperti kurangnya akses finansial atau penetrasi jasa finansial sangat kecil, misalnya dari total 2,70 triliun kredit pemerintah, hanya 526,4 milyar rupiah atau 19% yang terdistribusikan kepada UMKMK.[12] Kelemahan-kelemahan ini yang menyebabkan UMKM belum berkontribusi pada kegiatan ekspor sebab 'global competitiveness' dari UMKM untuk bersaing di pasar global dengan kalangan bisnis di luar negeri masih sangat kurang. Selain itu, UMKM juga lemah dalam entrepreneurial skill (jiwa kewirausahaan) karena kurangnya pelatihan dan level pendidikan yang rendah yang ini semua menjadikan UMKM bagian dari tingkatan terendah pada networking

[10] Lack of financial support for SMEs is perhaps due to high cost in doing business activities that implies SMEs find too costly in accessing external financial sources, Machmud, Z and A Huda, (2011) Chapter 9, SMEs' Access to Finance: An Indonesia Case Study, in Selected East Asian Economies, in Harvie, C., S. Oum and D Narjoko (eds), Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies, ERIA Research Project Report 2010 - 2014, Jakarta: ERIA, pp 261-290

[11] Meliadi Sembiring, SMEs *Growth and Development in Indonesia*, paper presented at ADBI Joint Regional Workshop on SME Development and Regional Economic Integration, 22-26 September 2008, Tokyo, pp 3-4

[12] Sebastian Partogi, State-owned Banks boost SMEs businesses, *Jakarta Post*, March 09, 2015, see http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/09/state-owned-banks-boost-smes-businesses.html#sthash.GwmGQdxa.dpuf

dan merupakan ancaman bagi keberlangsungan UMKM.[13]

UMKM dipandang mempunyai potensi untuk berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan ekonomi regional dengan ikut serta dalam jaringan (networking) untuk produksi internasional atau biasa disebut sebagai *global value chains* (GVC).[14] Keterlibatan UMKM dalam jaringan produksi (production networks) melalui hubungan yang lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan multinational (MNC) merupakan cara yang jitu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi UMKM pada bidang produktifitas, teknologi, dan pengetahuan manajerial (managerial knowhow). Namun peningkatan kapasitas UMKM ini tergantung pada dua aspek yaitu kontribusi sektor UMKM ASEAN pada jaringan produksi internasional relative masih tetap terbatas pada kemampuan UMKM dalam konteks jumlah UMKM dan kontribusinya terhadap penyediaan lapangan kerja. UMKM ASEAN yang melakukan kegiatan ekspor relative masih sedikit yaitu hanya 23% dibandingkan dengan UMKM negara-negara Asia timur dimana UMKM yang melakukan ekspor sebesar 43% di Korea, 40% - 60% di Tiongkok, dan 56% di Taiwan.[15]

[13] Dionisius Narjoko, Turning Dream into Reality?: Aachieving the Goal of SME Development in AEC, International Conference on ASEAN Vision 2015: Moving toward One Community, CIER, Taipei, 24-25 May 2011, ERIA

[14]http://www.jcie.org/japan/j/pdf/pub/publst/1451/9_sato.pdf

Masalah terbesar UMKMK di Indonesia dalam ambil bagian pada pasar regional dan/atau internasional karena adanya gap ekonomi structural sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi, yang membuat persaingan ketat antara pelaku usaha. Pada dasarnya, UMKM di Indonesia tidak dapat berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya di lingkup regional maupun internasional karena adanya kesalahan strategi (missed-strategy) atas pengembangan UMKM di masa lampau sebelum adanya kesepakatan MEA. UMKM Indonesia perlu semacam "globalization of entrepreneurship" sebagai kebijakan pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan UMKM.[16]

Terdapat 23 jenis industry UMKM di Indonesia: 1. makanan; 2. Minuman; 3. Pengolahan tembakau; 4. Textile; 5. Garment; 6.Produk kulit; 7.Produk kayu (tidak termasuk furniture) produk rotan; 8.produk kertas; 9. Barang printed; 10. Produk kimia; 11. Pharmacy; 12. Karet dan plastik; 13. Barang galian bukan logam; 14. Logam dasar; 15. Barang logam bukan mesin dan peralatan; 16. Komputer dan electronik dan optic; 17.Peralatan listrik; 18. Mesin (Machinery); 19. Sepeda motor (Motor cycles, trailer

[16] Balbir B. Bhasin and Sivakumar Venkataramany, Globalization of Entrepreneurship: Policy Considerations for SME Development in Indonesia, International Business & Economics Research Journal, April 2010, Vol.9. no.4. h 95

and semi-trailer; 20. Alat angkut lainnya; 21. Furniture; 22. Pengolahan lainnya; 23. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (BPS, 2010).

Pemerintah perlu menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan kemudahan bagi UMKMK untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah usaha ekspor. Intinya prioritas pemerintah yaitu memodernkan UMKM (modernizing) dengan focus pada masalah-masalah: a. mengembangkan inovasi dan koneksitas UMKM, b. menuju integrasi dan pengembangan melalui infrastruktur yang produktif, c. integrasi green UMKM kedalam GVC, dan d. internasionalisasi UMKM dan integrasinya dalam GVC.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN: Peluang dan Tantangan bagi UMKM

Pembentukan MEA diawali pada 1997 ketika ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yang merupakan visi ASEAN untuk 20 tahun kedepan yaitu membentuk ASEAN Community.[17] Kemudian pada 2003 pada KTT ASEAN yang ke 9 di Bali, para pemimpin dan kepala negara ASEAN menyetujui Bali Concord II yang merupakan rencana besar untuk merubah ASEAN menjadi Community.[18]

Sebagai realisasi dari

[17] ASEAN Vision 2020 sepakat untuk "a shared vision of ASEAN as a concert of Southeast Asian nations. outward looking, living in peace. stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies", lihat ASEAN Vision 2020 at http://www.asean.org/news/item/asean-vision-2020

[18] The Bali Concord II, see at http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii

ASEAN Vision 2020 dan Bali Concord II, maka pada 2007 ASEAN membentuk Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang merupakan suatu kodifikasi seluruh norma, prinsip, persetujuan regional, dan komitmen ASEAN yang telah dibuat oleh negara-negara ASEAN.[19] Piagam merupakan komitmen organisasi untuk menjaga relevansinya, meneguhkan centralisasinya, dan tetap sebagai motor penggerak yaitu melanjutkan upaya integrasi kawasan melalui pembentukan sebuah komunitas (Community) pada 2015. ASEAN Community terdiri dari: ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Tiga pilar ini tidak terpisah sendiri-sendiri melainkan tiga komunitas yang sangat terkait dan saling mendukung untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang "a durable, peaceful, stable and prosperous. Tiap pilar mempunyai blueprint masing-masing yang berfungsi sebagai roadmap bagi pelaksanaan rencana pembentukan ASEAN Community.

Pada KTT ke-12 di Cebu Philipina, tahun 2007, dideklarasikan Deklarasi Cebu, Declaration on the Acceleration of the Establishment of ASEAN Community, from 2020 into 2015.[20] Kemudian pada KTT

[19] The ASEAN Charter, see at http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf
The ASEAN Charter enter into force in December 2008, it would be a rules-based and people-oriented organization with its own legal personality.

[20] The Cebu Declaration, see at http://www.asean.org/news/item/cebu-declaration-on-the-acceleration-of-the-establishment-of-an-asean-

ASEAN yang ke-13 di Singapura, para pemimpin dan kepala negara ASEAN menyetujui the ASEAN Economic Blueprint yang berfungsi sebagai coherent master plan yang memberikan panduan bagi terbentuknya ASEAN Economic Community 2015.[21] Masyarakat Ekonomi ASEAN mempunyai empat karakteristik utama yaitu;

1. Pasar tunggal dan basis produksi (aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil, dan modal);
2. Kawasan ekonomi kompetitive tinggi (kebijakan kompetisi regional, Hak Kekayaan Intelektual action plan, pengembangan infrastructure, ICT, kerjasama energy, perpajakan, dand pengembangan UMKM);
3. Kawasan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi; and
4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.[22]

Dibawah karakteristik ketiga yaitu equitable economic development, ASEAN berupaya untuk meningkatkan UMKM di ASEAN. Alasannya karena UMKN merupakan tulang punggung dari perekonomian ASEAN karena UMKM telah memberikan kontribusi

community-by-2015 , Julio Amador III and Joycee A. Teodoro, A United Region: the ASEAN Community 2015, http://www.rappler.com/world/specials/southeast-asia/asean-journey/47239-asean-community-2015-overview

[21] ASEAN Economic Community Blueprint, see at http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf

[22] ASEAN Website, ASEAN Economic Community, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community

ekonomi sekitar 50 % sampai 85 % pada lapangan kerja domestic dan 30 % - 53 % GDP di ASEAN. Selain itu, UMKM juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN. Pada intinya, pemimpin ASEAN telah menyadari bahwa pengembangan UMKM merupakan elemen vital bagi MEA untuk tercapainya sebuah kawasan yang kompetitive dan equitable. Pada Desember 2015, MEA sudah terbentuk dan negara-negara anggota ASEAN akan secara agresif membuka pasar mereka dengan menghilangkan halangan perdagangan baik tariff maupun non-tarif. Kawasan ASEAN telah menjadi pasar bebas karena liberalisasi perdagangan ASEAN dengan tujuan membentuk pasar tunggal ASEAN dan basis produksi. Pada intinya, MEA mentransformasikan atau merubah ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memungkinkan adanya "free movement of goods, services, investment, skilled labor, and freer flow of capital". Bidang kerjasama MEA meliputi: 12 sektor prioritas yaitu: *agro-based products, air travel (air transport), automotive, e-ASEAN, electronics, fisheries, healthcare, rubber based products, textiles and apparel, tourism, wood-based products and logistics as well as the food, agriculture and forestry sectors* [23] yang merupakan sektor industry yang dimasukan dalam skema

[23] ASEAN Website, ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors Vientiane, 29th November 2004, http://www.asean.org/news/item/asean-framework-agreement-for-the-integration-of-priority-sectors-vientiane-29th-november-2004

kerjasama pasar tunggal dan basis produksi. Pada prinsipnya, sektor-sektor yang terintegrasi ini akan membuat kawasan ASEAN menjadi sebuah "gateway" jalan masuk ke Asia, untuk menarik para investor asing untuk berinvestasi di kawasan ASEAN dengan menanamkan modal investasinya mendirikan basis manufaktur mereka untuk ekspor ke negara lain diluar kawasan ASEAN.[24]

Pada prinsipnya MEA akan mengubah kawasan ASEAN menjadi sebuah kawasan yang berpotensi bagi investasi berdasarkan pada beberapa fakta, misalnya ASEAN merupakan lokasi strategis, penduduk yang besar sekitar 612 juta, sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja yang besar. Dengan MEA, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk maju dengan menciptakan suatu kawasan yang lebih liberal dan transparan, dengan harapan akan meningkatkan investasi dengan menarik para investor asing sehingga hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan sekaligus menaikkan perekonomian seluruh negara-negara anggota ASEAN. Dengan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian ASEAN, maka kerjasama dalam mengembangkan UMKM mendapatkan tonggak alasan yang jelas dengan melipatkan jaringan produksi di tingkat global dan regional. ASEAN akan menjadi kawasan yang menarik investor asing karena angka investasi langsung asing

[24] AEC Blueprint, ibid

(FDI) sejumlah US$20,95 milyar pada 2000 dan meningkat menjadi 87,3 milyar pada 2011, sedangkan FDI internal ASEAN juga meningkat dari US$853 juta pada 2000 meningkat menjadi 26,27 milyar in 2011.[25]

3. Bentuk regulasi UMKMK

UMKM diatur dalam UU 20 Tahun 2008 dan PP 17/2013. Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah. Kriteria Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 - dua setengah milyar rupiah. Kriteria Usaha Menengah

[25] Pieter P Gero, Optimisme Tinggi Menatap MEA, *Kompas*, 28 November 2014

yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)'.

Dalam konteks untuk memberdayakan UMKM, maka regulasi sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kapasitas bersaing dari UMKM, karena rejim regulasi akan membawa pengaruh yang sangat berbeda antara satu jenis usaha dengan usaha yang lain, bukan hanya terkait dengan pengkatagorian jenis usaha saja. UMKM tidak berdaya jika berhadapan dengan masalah-masalah yang timbul dari adanya regulasi karena keterbatasan kapasitas UMKM yang tidak mampu memahami ketentuan hokum yang rumit dan jaringan birokrasi yang komplek, ditambah dengan adanya beban administrative terkait regulasi perusahaan. UMKM lebih sering bermasalah dengan regulasi karena kekuatan UMKM lebih pada flexibility (keluwesan), sehingga ketentuan hokum yang membatasi dinamika UMKM untuk masuk pada pasar adalah tidak menguntungkan UMKM.

UMKM perlu *a fovourable regulatory environment*, yang harus berada di barisan terdepan

agenda kebijakan ekonomi pemerintah. Regulasi yang ada tidak mendukung pembentukan perusahaan baru berdasar teknologi dan start-ups inovatif yang sangat penting bagi pertumbuhan lapangan kerja, inovasi dan teknologi. Pada prinsipnya, UMKM memerlukan keberpihakan kebijakan ekonomi pemerintah dengan jalan mengurangi 'red tape', menyederhanakan prosedur administrative, menyederhanakan regulasi, dan memperbaiki kualitas regulasi.

Sehubungan dengan kemudahan berusaha dan penyederhanaan prosedur administrasi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Beberapa terkait dengan UMKM, misalnya, Paket kebijakan ekonomi XI: Kredit Usaha Rakyat (KUR) ekspor ditetapkan bunga sebesar 9% untuk UMKM dan bantuan pembiayaan ekspor akan menyasar ke UMKM yang langsung mengekspor barangnya, atau untuk UMKM yang bekerja sama dengan usaha besar. Paket XII, 28 April 2016, paket kebijakan deregulasi terkait kemudahan berusaha (ease of doing business) bagi UMKM. Diharapkan kebijakan ini dapat memperbaiki peringkat Indonesia, dari peringkat 109 menjadi peringkat 40 dari 189 negara.

Terkait dengan biaya pendirian usaha, Deregulasi PP no. 7/2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT). Dalam aturan tersebut batas minimal modal dasar bagi PT

sebesar 50 juga, namun untuk UMKM ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, tergantung pemilik modal UMKM, berapapun kesepakatan tersebut maka akan diproses pendiriannya. Selain itu, prosedur pendirian usaha juga disederhanakan, total jumlah prosedur yang sebelumnya 94 prosedur menjadi 49 prosedur. Perijinan yang sebelumnya 9 ijin, dikurangi menjadi 6 ijn. Sebelumnya waktu pengurusan dibutuhkan 156 hari kini menjadi 132 hari. Paling tidak ada 16 peraturan baru yang diterbitkan untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha. Selanjutnya pemerintah menambahkan 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK. Diterbitkan PP yang memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang naik relative tinggi 5,5 %, tertinggi diantara negara-negara emerging market lainnya. Nilai lebih dari Indonesia adalah diversity sehingga ini merupakan kesempatan dan tantangan bisnis. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi bukan liberalisasi namun bersifat modernisasi UMKM untuk daya saing lebih kuat dan mempunyai iklim investasi yang lebih menarik. Bentuk regulasi merasionalkan peraturan dengan menghilangkan duplikasi, menyelaraskan peraturan, dan melakukan konsistensi peraturan. Sejumlah peraturan hokum akan direvisi yang meliputi 17

Rancangan PP, 11 Rancangan Perpres, 2 Rancangan Inpres, 63 Rancangan Permen, dan 5 aturan lainnya.[26] Aturan yang akan direvisi maupun diterbitkan meliputi fasilitas investasi, penyerdehanaan ijin impor bahan baku (gula, garam, horticultura, keras kemasan) pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor, mengurangi hambatan distribusi antar pulau. Pada intinya, pemerintah telah mencanangkan revisi peraturan yang berkaitan dengan usaha UMKM, namun masih tidak jelas apakah sektor yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut disesuaikan dengan sektor prioritas MEA.

MEA mempunyai 12 sektor prioritas yaitu: *agro-based products, air travel (air transport), automotive, e-ASEAN, electronics, fisheries, healthcare, rubber based products, textiles and apparel, tourism, wood-based products and logistics as well as the food, agriculture and forestry sectors.* Di bawah skema MEA, bahwa kawasan ASEAN merupakan pasar tunggal dan basis produksi, maka investor asing akan menanamkan modal di negara-negara ASEAN sebagai basis produksi yang mengandalkan produk ASEAN dan menggunakan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN. UMKM dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan memproduksi barang-barang atau produk sebagai komponen produk jadi dari

[26] Kebijakan Ekonomi Joko Widodo, 2016

investor tersebut, dengan mengacu pada sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh ASEAN dengan demikian akan menaikkan daya saing UMKM.

C. KESIMPULAN

UMKMK masih belum mempunyai daya saing yang memadai dalam menghadapi persaingan dalam era MEA. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan UMKM agar sama dengan badan usaha lainnya masih belum optimal karena masih berupa kebijakan yang sifatnya parsial belum menyeluruh dan komprehensif. UMKMK belum bisa menyesuaikan dengan ragam kemajuan bisnis modern dan liberalisasi perdagangan regional maupun global. Permasalahan UMKMK belum terurai dan terselesaikan dengan baik menyangkut kapasitas UMKM terkait dengan kelemahan reguiasi. Pemerintah perlu mencari dan memanfaatkan peluang-peluang baru dalam kerjasama ekonomi kawasan dengan mengeluarkan peraturan yang memperkuat kelembagaan UMKMK dan menyediakan fasilitas kemudahan impor bagi UMKMK untuk mengembangkan produk-produk tujuan ekspor.